

LEMBAGA PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 6 Bulan Juni Bertempat di DP3AKKB telah dilaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
	(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)		(berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		(disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata elektronik dan Non Elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2	Daftar nilai DP-3 PNS	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 Tahun
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai diterbitkan keputusan Gubernur
4	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan notulensi hasil rapat Baperjakat	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Tidak Terbatas
5	Rekam Medik/hasil check up perorangan PNS / pejabat	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

6	Data hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/ pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7	Data rencana penempatan CPNS/ PNS	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah kolusi	Sampai dengan Penyerahan SK
8	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelanggaran Hak asasi Manusia (terkait dengan Asas Praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi	Tidak Terbatas
9	Surat Pertanggungjawaban Keuangan	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak Terbatas
10	Identitas Wajib Pajak Kendaraan	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi tentang keuangan dan aset seseorang	Melindungi Hak Pribadi	Tidak Terbatas
11	Sistem Pengelolaan Keuangan dan	1. Pasal 17 huruf e dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Tidak akan ada informasi yang tidak resmi beredar (menghindari terjadinya misinformasi di mata publik)	Tidak Terbatas